

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau disingkat sebagai Pemilu merupakan pesta demokrasi yang terlaksana tiap lima tahun sekali di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi wadah pelaksanaan daripada kedaulatan rakyat, yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Pada zaman modern ini juga Pemilu menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan demokrasi perwakilan, serta indikator dari demokrasi (Pamungkas, 2009). Heywood (2002) merincikan fungsi dari Pemilu sebagai jalan dua arah baik untuk pemerintah, elite, dan masyarakat memanfaatkan kesempatan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai komunikasi politik. Jalan dua arah ini diformulasikan menjadi dua sudut pandang yaitu *bottom-up* dan *top-down*. Sudut pandang *bottom-up* menggambarkan pemilu sebagai rekrutmen politisi membentuk pemerintahan dengan mengajak masyarakat terlibat ke pemerintahan-politik. Tidak hanya itu, pemilu juga menjadi pembatas kebijakan aktor pemerintah yang sudah tidak relevan dengan masyarakat. Kemudian sudut pandang *top-down* lebih mengartikan fungsi daripada pemilu sebagai pemberi legitimasi kekuasaan dengan meyakinkan dan memperbarui kesepakatan bersama masyarakat (Heywood, 2002). Pandangan *bottom-up* dan *top-down* ini adalah pandangan fungsi pemilu secara vertikal. Dalam pandangan sisi lain secara horizontal, pemilu juga difungsikan sebagai dimensi interaksi antar kelompok masyarakat (Pamungkas, 2009).

Pemilu adalah parameter dari sebuah negara demokrasi (Pamungkas, 2009). Namun tetap, hal itu tidak serta merta menjadikan pemilu sebagai parameter yang bersifat valid, harus ada beberapa syarat yang kemudian dipenuhi. Mulai dari legitimasi dan kredibilitas dari hasil dan penyelenggaraan pemilu, hingga partisipasi politik. Partisipasi politik ini salah satunya adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu (Warganegara et al., 2009). Esensi sebuah demokrasi berupa kedaulatan masyarakat pun menjadi sangat penting. Lalu, memahami partisipasi masyarakat, hal ini dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik sebagaimana yang disampaikan oleh Huntington dan Nelson adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses politik

(Akbar, et al., 2019). Kemudian partisipasi politik yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat ini akhirnya tidak dapat dipisahkan dengan sifatnya yang fundamental dalam demokrasi.

Di Indonesia sendiri, Pemilu telah terlaksana 15 kali bermula dari tahun 1955, dengan beberapa *stakeholder* sebagai penyelenggara pemilu yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Kemudian berfokus pada pembahasan pemerintah sebagai *stakeholder*, tentu dituntut untuk dapat menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan kebijakan yang tidak berpihak pada satu dua pihak atau pihak tertentu. Pemerintah adalah milik bersama sehingga perlu pemerintah memperhatikan kebijakan dan programnya diutamakan untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama (Wilar, 2019). Termasuk pada pembahasan peningkatan partisipasi pemilu, pemerintah juga mempunyai peran mengenalkan politik kepada masyarakat dan mensosialisasikan pemilu.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dijabarkan bahwa tiap daerah harus memiliki Organisasi Pemerintah Daerah atau OPD yang mengurus permasalahan kesatuan bangsa dan politik baik dalam bentuk badan atau bukan. Hal ini menjadi latar belakang berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta yang turut menjadi *stakeholder* pemilu. Dalam Rencana Strategis OPD 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta tertera fungsi yaitu pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri. Pun juga pada Rencana Kerja 2023 ada beberapa program kerja yang memfokuskan pada pendidikan politik dan pengembangan etika dan budaya politik, menegaskan kembali peranan Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta yang penting dalam peningkatan partisipasi politik keterlibatan masyarakat dalam pemilu 2024 nanti.

Di Kota Yogyakarta sendiri, berdasarkan hasil pembaruan data pemilih sementara per April 2023 ditetapkan ada 323.120 pemilih dengan perincian 155.609 pemilih laki-laki dan 167.511 pemilih Perempuan (KPU Kota Yogyakarta, 2023). Para pemilih sementara ini terbagi ke 1.298 TPS yang berlokasi di 12 Kecamatan. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPTb KPU Kota Yogyakarta per tanggal 5 Oktober 2023 lalu ditetapkan juga daftar pemilih tambahan sejumlah 84 pemilih, 44 pemilih

laki laki dan 40 pemilih Perempuan (KPU Kota Yogyakarta, 2023). Hingga naskah ini ditulis, telah tercatat 323.204 pemilih yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian, melihat perbandingan antara pemilih tetap dan hak pilih yang digunakan dalam Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada di Kota Yogyakarta yang digambarkan pada grafik di bawah berikut:




Figure 1 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Yogyakarta oleh KPU Kota Yogyakarta.

Dapat disimpulkan bahwasannya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hampir semua masih menyentuh hingga lima puluh ribu dengan presentase di atas 17%-20% dari pemilih terdaftar. Bahkan pada kategori pilkada, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya menyentuh hingga angka 88,180 orang. Hal tersebut menunjukkan pasifnya masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik, pesta demokrasi seperti pemilu. Mengutip dari Suranto dkk, faktor faktor penghambat partisipasi masyarakat dapat dilatar belakangi oleh status sosial dan ekonomi, situasi individu, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik, stimulan partisipasi melalui media massa hingga diskusi informal, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Suranto, Sulaksono, & Murti, 2015). Menurut pandangan lain juga partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan beberapa faktor lain yang menjadi penghambat daripada partisipasi masyarakat dalam pemilu seperti tumpang tindih aturan, pengetahuan pemilih, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan tahapan pemilu hingga luas wilayah (Akbar, et al., 2019). Hal ini menjadi *concern* penyelenggara pemilu

dalam membuat strategi dan manajerial strategi yang tepat guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjelaskan bahwa Bakesbangpol Kota memiliki tugas fungsi sebagai fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkhususnya dijabarkan pada bagian fungsi bahwasannya Badan Kesbangpol memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana koordinator, dan juga pelaksana evaluasi dan pelaporan pada bidang Pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan perpolitikan dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan pada ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial di daerah. Hal ini kemudian menjadi landasan bahwasannya Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta memiliki tugas pada pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemilihan umum merupakan salah satu praktek demokrasi yang terlaksana di Indonesia. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan alat terancang demokrasi, sebagai indikator dari demokrasi. Dahl menjelaskan pada kutipan Buku Perihal Pemilu, dua daripada enam ciri lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi dengan skala yang besar adalah pejabat yang dipilih melalui pemilu yang adil bebas dan berkala (Pamungkas, 2009).

Sebelum tahun Pemilu 2019 Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta sendiri masih berupa Kantor Kesatuan Bangsa dengan dasaran Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2009, Kantor Kesatuan Bangsa masih berfokus pada kesatuan bangsa, generasi muda, dan olah raga. Kemudian pada terbitan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan kepemudaan dan olahraga diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang akhirnya membuat Kantor Kesatuan Bangsa berfokus pada ranah kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam konteks inilah, Kantor Kesatuan Bangsa mulai mengembangkan program kerja mereka juga kepada permasalahan politik dalam negeri yang ada di masyarakat

salah satunya adalah pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Pada saat itu Kantor Kesatuan Bangsa memiliki program kerja yang telah tercantum pada Rencana Strategis tahun 2017-2022. Mengutip pada Rencana Kerja 2019 sendiri, Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta masih menyamakan antara kegiatan wawasan kebangsaan dengan politik.

Pada Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 yang dikuatkan oleh Peraturan Walikota nomor 65 tahun 2008 dengan penyempurnaan kembali Peraturan Walikota nomor 117 tahun 2009, struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa seharusnya terdiri dengan satu kepala kantor, satu kepala sub bagian tata usaha, dan tiga orang kepala seksi yang dapat diisi sesuai dengan urusan perangkat daerah. Pun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah mengarahkan struktur kelembagaan dengan mengisi kotak jabatan kosong dengan jabatan yang sesuai dengan urusan perangkat daerah atau mengajukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menaikkan status Kantor Kesatuan Bangsa menjadi Badan Kesatuan Bangsa mengingat tidak adalagi perangkat daerah berbentuk Kantor. Oleh karenanya, Kantor Kesatuan Bangsa kemudian memiliki struktur dengan Seksi Wasasan Kebangsaan dan Sub Bagian Tata Usaha sebagai Sekertariat Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Rencana Strategis 2017-2022, urusan perpolitikan dalam negeri termasuk pelaksanaan demokrasi (yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemilihan umum) masih bergabung dengan pelaksanaan wawasan kebangsaan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa. Sebagaimana dengan yang tertera pada gambar di bawah ini, arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa pada Renstra 2021-2022 dimana Pendidikan dan Fasilitasi Politik berfokus pada tujuan untuk kondisifitas dan peningkatan wawasan kebangsaan semata.

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan			
Misi 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kondusifitas daerah	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Peningkatan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan publikasi pesan moral kepada masyarakat</li> <li>3. Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di kota Yogyakarta</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial</li> <li>5. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik</li> <li>6. Meningkatkan organisasi ber-SKT</li> </ol>

Figure 2 Arah Kebijakan Antar Kesatuan Bangsa dalam dokumen RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2017-2022.

Pada program kerjanya sendiri, masih terlampir pada RENSTRA 2017-2022 Kantor Kesatuan Bangsa, program kerja yang mengarah dengan fokus ke isu politik masih berupa pemantapan nilai politik dalam negeri yang ada di organisasi kemasyarakatan. Belum menyentuh dengan permasalahan pemilihan umum. Program kerja tersebut tercantum pada poin ke 5.2 dalam gambar di bawah ini.

No	Program / Kegiatan
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Keuangan
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>
2.1.	Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Kinerja OPD
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
5.1.	Kegiatan Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
5.2.	Pemantapan Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan*)
5.3.	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Ekonomi*)

Figure 3 Program Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dalam dokumen RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2017-2022

Pada bulan September 2019 kemudian terbit Surat Perubahan Perjanjian Kinerja 2019 yang ikut mengubah beberapa program kerja di Kantor Kesatuan Bangsa. Pada surat itu juga melampirkan penambahan program kerja untuk urusan politik dalam negeri berupa Pengawasan PILEG dan PILPRES selama empat bulan.

Berdasarkan fenomena tersebut, strategi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta yang masih berupa Kantor Kesatuan Bangsa hanya sebatas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan belum berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian Formulasi Strategi Sekolah

Demokrasi untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada sub bab pertama dapat diketahui bahwa partisipasi pemilu dan manajemen strategi, hal-hal tersebut menjadi *concern* yang perlu diperhatikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta sebagai *stakeholder* pemilu. Setelahnya muncullah pertanyaan pertanyaan mengenai partisipasi pemilu dan manajemen strateginya berupa;

- a. Bagaimana formulasi strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta?
- b. Apa hambatan pelaksanaan formulasi strategi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian manajemen strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini dirincikan sebagaimana di bawah berikut,

- a. Untuk mengetahui bagaimana formulasi strategi sekolah demokrasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024?
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam formulasi strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuannya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat daripada penelitian manajemen strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini dirincikan sebagaimana di bawah berikut,

- a. Manfaat teoritis, guna daripada penelitian ini dapat menjadi luaran baru untuk berkontribusi secara akademis dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pemilihan umum, partisipasi masyarakat, dan manajemen strategi. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian lain kedepannya.



- b. Manfaat praktik, penelitian ini disemogakan bisa menjadi bahan kajian dan rekomendasi untuk Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta dalam menjalankan program kerja kedepannya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Serta merta dalam rangka memenuhi visi misi Pembangunan dan tugas pokok fungsi Badan Kesbangpol sesuai dengan perundangan yang berlaku.

## **1.5 Sistematika Bab**

### **1. Bab I Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang.**

Pada bab ini membahas mengenai alasan dibalik terjadinya penelitian.

#### **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berisikan beberapa pertanyaan yang menjadi bahan penelitian.

#### **1.3 Tujuan Penelitian.**

Menjabarkan tujuan dari terlaksananya penelitian.

#### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Menjabarkan manfaat daripada penelitian.

#### **1.5 Sistematika Bab.**

Menjelaskan alur penulisan sistematika bab dalam penelitian.

### **2. Bab II Kajian Teori**

#### **2.1 Landasan Teori.**

Menjelaskan teori yang digunakan dalam kajian penelitian.

#### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Berisikan sejumlah penelitian sebelumnya yang dapat menjadi referensi.

#### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menggambarkan rangkaian pemikiran dalam penelitian

### **3. Bab III Metodologi Penelitian**

#### **3.1 Desain Penelitian.**

Menjelaskan desain dari penelitian ini.

#### **3.2 Objek Penelitian.**

Menjelaskan objek yang akan diteliti dalam penelitian.

#### **3.3 Subjek Penelitian.**

Menjelaskan subjek yang memberikan data terkait penelitian.

### 3.4 Variable Penelitian.

Menjelaskan tentang variable yang digunakan dalam penelitian.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data.

Menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data.

Menjelaskan pengambilan data untuk penelitian.

### 3.7 Teknik Analisis Data.

Menjelaskan teknik dalam menganalisis data yang ada.

## 4. Bab IV Hasil dan Pembahasan.

Membahas hasil dari penelitian dengan landasan teori yang digunakan dengan penjelasan deskriptif dan naratif.

## 5. Bab V Kesimpulan.

Memberikan pernyataan simpulan dari penelitian yang dilakukan.

